

**ANALISIS PERTAMBANGAN BATU KUMBUNG DALAM
PERSPEKTIF AGAMA ISLAM
(STUDI KASUS PERTAMBANGAN BATU KUMBUNG DI DESA
LERANWETAN KECAMATA PALANG KABUPATEN TUBAN)**

**NURLAILI DINA HAFNI
STIT MAKHDUM IBRAHIM TUBAN
Email : dinahafni2511@gmail.com**

Abstrak

Exploitation of mineral deposits are excessive, regardless of the environment will negatively impact the environment. Land that has been mined will leave holes open in the face of the earth. Damage to the environment in the form of lost soil fertility and topography changes found in many land mines are exploited. Examples kumbung stone mining in the District Cross Tuban. Exploitation needs to be done wisely. Steps that can be taken, by pursuing a strategy of environmentally sound mining until the management process while continuing to look for alternate power source

Kumbung stone quarries in the district of Tuban Cross did not have mining permits for mining rock types kumbung. Mining in this area included in the illegal mining activities are not a license from the local government. Kumbung and dolomite stone mining in the District Cross is harmful because it is done from within the mountain so as to form caves are very extensive. In addition there are miners who mine opens from the top. It is very prone to landslides.

From a series of descriptions which have been studied and analyzed, it can be concluded that God did not like their mischief on the earth, as stipulated in the letter al'A'raf paragraph 56. Islam obliges us all to always continue to protect the environment. The movement to preserve the environment must continue to be cultivated so that we can minimize the environmental damage that occurred. Sustainable environment will make our lives in the future for the better.

Keywords : *Kumbung Stone, environmental damage, the philosophy of religion*

A. PENDAHULUAN

Manusia pada hakekatnya memiliki tiga kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan dasar tersebut harus terpenuhi dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut manusia senantiasa berusaha sebaik-baiknya agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari segi mata pencaharian yang berkaitan dengan tingkat peradaban dan kemajuan manusia. Kebutuhan manusia akan sumberdaya alam tersebut akan meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah, sedangkan persediaan sumberdaya alam semakin terbatas.

Sumber daya alam memberikan peluang dan aset dalam pembangunan. Sumber daya alam ini keberadaannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas maka perlu adanya suatu pembangunan. Upaya pembangunan nasional yang berkesinambungan perlu memperhatikan kebijakan dalam pemanfaatan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Kebijaksanaan ini perlu dalam upaya mempertahankan kualitas lingkungan yang menjadi tumpuan pembangunan. Kualitas lingkungan merupakan cerminan bahwa komponen-komponen yang ada di dalamnya berada dalam kondisi seimbang sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam menopang kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang di dukung oleh kualitas lingkungan yang baik.

Pengelolaan sumberdaya alam Indonesia adalah upaya serius dan berkesinambungan mengenai manajemen harmonisme sains, etika, dan praksis kebijakan. Degradasi sumberdaya alam lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengikuti dan menerapkan kaidah-kaidah sains, serta keberanian manusia dalam melawan etika atau nilai moral yang telah dianutnya, dan ketidakmampuan manusia berpraksis dalam kehidupan sehari-harinya.

Eksplorasi bahan-bahan tambang yang berlebihan, tanpa memerhatikan lingkungan akan berdampak negatif di kemudian hari. Lahan yang telah ditambang akan meninggalkan lubang-lubang yang terbuka di muka bumi. Kerusakan lingkungan yang berupa kesuburan tanah hilang dan perubahan topografi banyak ditemukan pada lahan tambang yang dieksploitasi secara berlebihan. Contohnya pertambangan batu kumpang yang ada di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Kawasan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban banyak mengandung bahan galian terutama batu kapur. Dengan adanya bahan kandungan dalam batu kapur tersebut maka banyak mengundang pemilik-pemilik modal untuk menanamkan modalnya di bidang penambangan ini. Tempat-tempat penambangan batu kapur sekaligus pengolahan dan penggilingannya di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Penambangan batu kapur yang dominan di daerah ini berupa batu kumpang. Pertambangan batu kumpang di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini tidak memiliki ijin kuasa pertambangan untuk jenis pertambangan batu kumpang. Pertambangan di daerah ini termasuk dalam kegiatan pertambangan ilegal yang tidak mengantongi ijin dari pemerintah setempat. Pertambangan batu kumpang dan dolomit di Kecamatan Palang ini membahayakan karena dilakukan dari dalam gunung sehingga membentuk gua-gua yang sangat luas. Selain itu ada pula penambang yang melakukan penambangan terbuka dari atas. Hal ini sangat rawan terjadi longsor.

Kegiatan pertambangan batu kumpang dan dolomit di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban perlu menjadi perhatian karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yaitu banyak bekas galian yang di biarkan sehingga rawan terjadi longsor dan dapat membahayakan keselamatan para pekerjanya. Menurut hasil pra survey yang dilakukan oleh penulis tahun 2011, penambangan batu kapur ini juga mengakibatkan lahan bekas galian tidak dapat dimanfaatkan kembali. Kerusakan-kerusakan lingkungan ini juga akan merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Di sisi lain pertambangan batu kumpang dapat membuka lapangan pekerjaan baru

bagi masyarakat sehingga langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan secara besar-besaran banyak orang yang tidak menyadarinya, sehingga mereka lebih mementingkan masalah keuntungan duniawi. Tanpa disadari oleh setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan selalu berpotensi merusak alamnya sendiri. Sebagai contoh, manusia dalam membangun perekonomian yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam, dengan dukungan industri telah meningkatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Dan kebutuhan energi yang mengganggu kestabilan ekosistem, misalnya pencemaran air sungai akibat limbah buangan industri dan aplikasi pestisida, kerusakan ekosistem pantai akibat penebangan vegetasi mangrove, pencemaran udara oleh CO₂ hasil pembakaran bahan fosil, kerusakan tanah akibat pemupukan yang berlebihan, dan masih banyak yang lainnya.

Demi keselamatan lingkungan, tidak hanya proses pengambilan bahan tambang yang dipertimbangkan, bahkan penyaluran bahan mentah ke tempat pengelolaan perlu diatur dengan cara yang tepat. Pertambangan tergolong pada kegiatan yang memerlukan *hard engineering* (teknik keras) yang sangat berisiko mengganggu lingkungan. Kerusakan-kerusakan lingkungan ini otomatis juga akan merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Selain merugikan bagi lingkungan sekitar, Allah SWT dalam Al Quran juga tidak menyukai adanya kerusakan di muka bumi yang diakibatkan oleh manusia.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalfahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya. (Harun Nasution, 1992: 542) Tujuan Allah mensyariatkan

hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat.

B. KAJIAN TENTANG BATU KUMBUNG

Batu Kumbang merupakan bentukan dari batu kapur yang di bentuk kotak-kotak dan digunakan sebagai bahan bangunan. Batu kapur termasuk dalam golongan batuan sedimen. Batuan ini terjadi karena pada permukaan bumi terjadi pelapukan dan bagian-bagiannya yang lepas di angkut oleh air maupun angin lalu diendapkan di daerah tertentu. Proses semacam ini dikenal dengan diagenesis. Proses diagenesis ini dapat merupakan kompaksi yaitu pemadatan karena tekanan lapisan di atas atau sementasi yaitu perekatan bahan-bahan lepas menjadi batuan keras oleh larutan-larutan kapur atau silisium.

Batuan kapur berasal dari endapan marine (laut) yang berupa terumbu karang terbentuk berjuta-juta tahun yang lalu. Akibat tenaga endogen terjadi pengangkatan ke daratan atau kapur (gamping) dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu secara organik, secara mekanik, atau secara kimia. Sebagian besar batu kapur yang terdapat di alam terjadi secara organik, jenis ini berasal dari pengendapan cangkang/rumah kerang dan siput, foraminifera atau ganggang, atau berasal dari kerangka binatang koral/ kerang. Batu kapur dapat berwarna putih susu, abu muda, abu tua, cokelat bahkan hitam, tergantung keberadaan mineral pengotornya.

Pemanfaatan kapur digunakan untuk bahan bangunan merupakan bahan baku semen , teraso, keramik. Batu kapur tersebar di Pegunungan Seribu (DIY), Kebumen, Cilacap (Jawa Tengah), Gresik (Jawa Timur), Cibinong, dan Pelimanan (Jawa Barat).

Pertambangan batu kumbang di desa Leranwetan kecamatan Palang kabupaten Tuban sudah berlangsung sangat lama, dan juga sudah menjadi salah satu mata pencaharian utama warganya. Dalam melakukan penambangan kapur, masyarakat setempat bekerja secara berkelompok antara tiga sampai sepuluh orang. Peralatan yang digunakannya hanya peralatan-peralatan sederhana, yakni

cangkul, ganco, linggis, dan beberapa peralatan bantu lainnya. Biasanya mereka bekerja mulai dari pagi, sekitar pukul 8.00 sampai senja hari (sekitar pukul 16.00).

Dengan menggunakan alat sederhana dan seadanya, mereka mampu dan berani merobohkan batuan kapur yang terjal dan kokoh ini. Pelan tetapi pasti, bukit kapur berketinggian lebih dari 75 m di atas permukaan laut ini roboh dan hancur. Dampak ekologis yang ditimbulkan akibat pertambangan batu kumpang dan dolomit adalah solum tanah yang relatif tipis (5cm-10cm) akan semakin mudah terkoyak dan yang tersisa adalah pemandangan yang gersang. Belum lagi dampak runtuhnya batuan kapur pada areal pertambangan.

Usaha tambang tradisional ini dari sisi keselamatan sangat mengancam nyawa para penambang. Betapa tidak. Pembuatan batu kumpang dengan peralatan sederhana seperti linggis dan gergaji itu, menimbulkan lobang menjorok yang dalam. Dilihat sepintas, memang indah dan menarik layaknya goa atau candi yang dipahat ratusan tahun. Tapi keindahan bagi yang melihatnya, sesungguhnya bagai sebuah perangkat maut para penambang yang melakukan penggalian di bawah lobang-lobang besar.

Pasar batu kumpang tak hanya melayani wilayah lokal Tuban saja. Tapi, telah ke sejumlah kota di Jawa Timur seperti Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Bojonegoro serta sejumlah kota di Propinsi Jawa Tengah. Untuk pasar di kota Surabaya dan sekitarnya, disamping dipakai untuk perumahan kini juga digunakan untuk bangunan gedung.

C. KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN BATU KUMBUNG

Kerusakan Lingkungan akibat pertambangan dapat terjadi selama kegiatan pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak yang ditimbulkan akan berbeda pada setiap jenis pertambangan, tergantung pada metode dan teknologi yang digunakan. Kebanyakan kerusakan lahan yang terjadi disebabkan oleh perusahaan tambang yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan adanya

penambangan tanpa izin (PETI) yang melakukan proses penambangan secara liar dan tidak ramah lingkungan.

Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.

Secara umum kerusakan lahan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan antara lain:

1. Perubahan vegetasi penutup

Hilangnya vegetasi akan berdampak pada perubahan iklim mikro, keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan habitat satwa menjadi berkurang. Tanpa vegetasi lahan menjadi terbuka dan akan memperbesar erosi dan sedimentasi pada saat musim hujan.

2. Perubahan topografi

Kondisi bentang alam/topografi yang membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, dalam sekejap dapat berubah akibat aktivitas pertambangan dan akan sulit dikembalikan dalam keadaan yang semula.

3. Perubahan pola hidrologi

Kondisi hidrologi daerah sekitar tambang terbuka mengalami perubahan akibatnya hilangnya vegetasi yang merupakan salah satu kunci dalam siklus hidrologi. Ditambah lagi pada sistem penambangan terbuka saat beroperasi, air dipompa lewat sumur-sumur bor untuk mengeringkan areal yang dieksploitasi untuk memudahkan pengambilan bahan tambang. Setelah tambang tidak beroperasi, aktivitas sumur pompa dihentikan maka tinggi muka air tanah (*ground water table*) berubah yang mengindikasikan pengurangan cadangan air tanah untuk keperluan lain dan berpotensi tercemarnya badan air akibat tersingkapnya batuan yang mengandung sulfida sehingga kualitasnya menurun

4. Kerusakan tubuh tanah

Kerusakan tubuh tanah dapat terjadi pada saat pengupasan dan penimbunan kembali tanah pucuk untuk proses reklamasi. Kerusakan terjadi diakibatkan tercampurnya tubuh tanah (top soil dan sub soil) secara tidak teratur sehingga akan mengganggu kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah. Hal ini tentunya membuat tanah sebagai media tumbuh tak dapat berfungsi dengan baik bagi tanaman nantinya dan tanpa adanya vegetasi penutup akan membuatnya rentan terhadap erosi baik oleh hujan maupun angin.

Dalam membuka lahan pertambangan batu kumpang dan dolomit, para penambang membeli tanah dari pemiliknya, mereka menambang hingga batu kumpang sudah tidak dapat ditambang lagi, jika lahan tersebut tidak dapat ditambang, maka mereka akan mencari lahan yang baru, begitu seterusnya. Lokasi pertambangan yang sudah tidak digunakan sebagai area pertambangan tersebut ditinggalkan begitu saja oleh penambang dan pemilik tambang tanpa adanya usaha reklamasi,

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan batu kumpang di desa Leranwetan kecamatan Palang kabupaten Tuban dapat dilihat dari produksi batu kumpang, yang dihasilkan setiap harinya. Dalam sehari, satu lokasi pertambangan batu kumpang rata-rata menghasilkan 1000 batu kumpang dengan ukuran 10x25x10 cm atau 25 m³. Jadi dalam satu lokasi pertambangan batu kumpang akan kehilangan lahan sebesar 25 m³ per hari atau 9125 m³ per tahunnya. Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdapat 33 lokasi pertambangan batu kumpang, maka Kecamatan Palang setiap tahunnya akan kehilangan lahan sebesar 301.125 m³.

Pertambangan dolomit di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam sehari menghasilkan dolomit sebanyak 20 truk per lokasi pertambangan dolomit dengan isi menyesuaikan volume batu kumpang yaitu sebesar 3 m³. Jadi dalam sehari tiap lokasi pertambangan dolomit akan menghasilkan dolomit sebesar 60 m³ atau dalam setahun lokasi pertambangan dolomit akan kehilangan lahan sebesar 21.900 m³. Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdapat 11 lokasi pertambangan

dolomit, maka setiap tahun Kecamatan Palang akan kehilangan lahannya akibat pertambangan batu kumpang sebesar 240.900 m³.

Pertambangan batu kumpang dan dolomit di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban juga mengakibatkan longsor. Tanah longsor terjadi di area pertambangan batu kumpang dan dolomit terjadi pada tahun 2008 di Desa Lerankulon dan mengakibatkan 2 orang penambang meninggal. Luas area yang mengalami longsor sebesar 222 m² dengan ketinggian 12 m. Pada tahun 2011 juga terjadi longsor di Desa Leranwetan dengan luas area yang longsor sebesar 56 m². Tanah longsor mengakibatkan lahan menjadi terjal dan kemiringan lereng bertambah sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi menjadi area pertambangan.

Menurut Hartman, sebelum melakukan kegiatan pertambangan hendaknya memperhatikan beberapa hal, diantaranya :

1. Penentuan ultimate pit limit, yaitu batas akhir atau paling luar dari suatu tambang terbuka yang masih diperbolehkan dengan kemiringan lereng yang masih aman.
2. Pertimbangan struktur geologi yang dominan yang terdiri dari 1) perlapisan dan perlipatan, 2) sesar dan patahan, 3) cleavage.
3. Pertimbangan geometri yang terdiri dari 1) geometri jenjang, 2) jalan tambang
4. Stripping ratio (SR) yaitu perbandingan antara jumlah bijih yang harus dipindahkan dengan jumlah batuan penutup (overburden)
5. Pertimbangan hidrologi dan hidrogeologi, yaitu berupa sungai, air permukaan (air hujan) dan air tanah. Penanganannya dapat berupa mine drainage (mencegah air masuk ke dalam tambang) dan mine dewatering (mengeluarkan air yang telah masuk ke dalam tambang)

Dan pada kenyataan di lapangan, para penambang dan pemilik tambang batu kumpang dan dolomit tidak memperhatikan aspek-aspek di atas. Mereka hanya mementingkan aspek ekonomi saja. Bahkan di beberapa lokasi terdapat penambangan batu kumpang dari permukaan dan dari gua. Hal ini sangat

membahayakan para pekerja karena rawan terjadi longsor. Apalagi sebagian besar pekerja tambang tinggal di dalam goa tersebut bersama keluarganya.

Kegiatan pertambangan akan dihentikan jika area tersebut sudah keras sehingga tidak dapat digunakan lagi. Jika area tersebut tidak dapat ditambang lagi, maka pemilik tambang akan mencari lokasi lain untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Selain itu, usaha reklamasi lokasi pertambangan juga tidak dilakukan oleh penambang dan pemilik tambang. Mereka meninggalkan lokasi pertambangan setelah lokasi tersebut tidak dapat berproduksi lagi. Mereka akan mencari lokasi baru yang digunakan sebagai lokasi pertambangan. Hal ini jika dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan kerusakan lahan akibat pertambangan batu kumpang dan dolomit semakin meluas.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap pengusaha pertambangan wajib melakukan studi lingkungan yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan pertambangan. Selain kewajiban melakukan studi lingkungan, setiap pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) yang melakukan pemeliharaan lingkungan di areal pertambangan sejak tahap pra pertambangan (persiapan), penambangan atau produksi sampai tahap pasca penambangannya. Sebelum memulai kegiatannya diwajibkan membuat rencana reklamasi sebagai bagian dari rencana pembangunan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Reklamasi sangat dibutuhkan jika ingin suatu lingkungan minimal tidak mengalami kerusakan yang sangat parah. Bila terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah, bukan hanya Dinas Pertambangan yang mengalami kesulitan dalam mengatasinya melainkan juga masyarakat yang ada didekatnya yang terkena imbas dari pertambangan tersebut. Dalam kenyataannya sebagian besar penambang yang ada di Kecamatan Palang tidak memiliki ijin usaha pertambangan.

Ada pula faktor penghambat yang sering terjadi dalam menanggulangi dampak eksploitasi batu kumpang dan dolomit di Kecamatan Palang ialah masyarakat yang masih belum mengetahui lebih jauh tentang apa yang mungkin terjadi setelah aktivitas pertambangan jika tidak dilakukan reklamasi. Masih minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh penambang menjadi salah satu penghambat. Hal ini sebenarnya telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pertambangan dengan mengadakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan khususnya bahan galian golongan C.

Namun karena faktor ekonomis yang dimiliki oleh usaha pertambangan batu kumpang dan dolomit membuat para penambang melupakan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan tersebut. Bahkan para penambang yang ada di Kecamatan Palang banyak yang berasal dari luar daerah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan batu kumpang dan dolomit adalah banyaknya bekas galian yang tidak direklamasi oleh pemilik tambang dan pekerja tambang. Selain itu juga mengakibatkan tanah longsor akibat lahannya menjadi terjal. Tingkat dampak lingkungan yang timbul apabila eksploitasi tidak dilengkapi dengan tahap reklamasi akan lebih besar.

Pertambangan batu kumpang dan dolomit di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban juga mengakibatkan longsor. Tanah longsor terjadi di area pertambangan batu kumpang dan dolomit terjadi pada tahun 2008 di Desa Lerankulon dan mengakibatkan 2 orang penambang meninggal. Pada tahun 2011 juga terjadi longsor di Desa Leranwetan. Tanah longsor mengakibatkan lahan menjadi terjal dan kemiringan lereng bertambah sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi menjadi area pertambangan.

D. KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM AL QURAN

Agama Islam sebagai agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya harus dapat menjawab tantangan-tantangan dari segala sesuatu yang ada di dunia sampai akhir masa

nanti (akhirat). Tantangan tersebut dapat berupa tantangan yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah. Walaupun tantangan dari kedinamisan perjalanan masa dapat terjawab dengan sempurna oleh Islam, namun banyak kalangan tetap berprasangka, bahwa jalan terbaik menghilangkan prasangka tersebut adalah harus dijawab secara ilmiah sehingga pemecahan persoalan terjawab secara objektif. (M. Rasjidi, 1976:7)

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang ada dalam Al Quran QS Al Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi". Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya (Harun Nasution, 1992: 542).

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Surat Hud ayat 116, Allah SWT berfirman, "Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa".

Allah Swt mengancam orang-orang yang sering melakukan perusakan lingkungan hidup dengan bencana alam ataupun penyebaran wabah penyakit karena mereka telah menghilangkan keseimbangan ekosistem makhluk hidup di bumi ini. Allah Swt berfirman, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada

mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar-Rum: 41).

Dalam surat yang lainnya, Al-Qur’an memposisikan kedudukan orang-orang yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup hampir sekelas dengan kaum kafir yang diancam dengan azab yang sangat pedih sesuai dengan firman Allah Swt, yang berbunyi, “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah ayat 55).

Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al'A'raf ayat 56, “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.(Ali Yafie, 2006: 231)

Dalam ayat-ayat tersebut diatas Allah SWT secara tegas menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan kerana perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat-ayat Al-Qur'an ini sekaligus juga menjadi

sebuah terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di dunia. Selain itu, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama. Dalam hal ini termasuk baik yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam undang-undang lain yang bersifat parsial. Pentingnya upaya pengelolaan lingkungan hidup sudah sangat jelas implikasi yang akan ditimbulkannya apabila tidak dikelola secara baik, yaitu munculnya bencana, baik secara langsung maupun secara jangka panjang.

Dalam Islam di kenal tiga macam bentuk pelestarian lingkungan, yaitu:

1. Cara Ihya'

Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, Ihya' boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya.

2. Cara Igta'

Yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.

3. Cara Hima

Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum. Dalam

konteks dulu, hima difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan, zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai hima, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorang pun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan ihya'), apalagi sampai merusaknya.

Dari uraian-uraian serta wacana-wacana di atas, sekiranya sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai kerangka teoritik guna mendapatkan analisis terhadap pandangan hukum Islam terhadap pelestarian lingkungan.

E. KESIMPULAN

Dari serangkaian uraian yang telah dikaji dan dianalisis dapat disimpulkan bahwa Allah tidak menyukai adanya kerusakan di muka bumi, sebagaimana yang tertuang dalam surat al'A'raf ayat 56. Islam mewajibkan kita semua agar selalu senantiasa menjaga lingkungan hidup. Gerakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup harus terus kita bina agar kita dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. Lingkungan hidup yang lestari akan menjadikan kehidupan kita di masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batu kumpang dan dolomit di Kecamatan Palang Kabupaten adalah rusaknya alam yaitu lahan yang dulunya pegunungan lama kelamaan mulai habis karena setiap hari ditambang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pertambangan batu kumpang dan dolomit memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan sekitarnya.

Kerusakan lahan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan batu kumpang dan dolomit di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban salah satunya adalah timbulnya lubang-lubang bekas galian. Tidak ada usaha reklamasi yang dilakukan oleh penambang, pemilik tambang maupun pemerintah setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, Ulama Internasional Membahas Lingkungan Dalam Perspektif Islam. DKM 'Ibaadurrahmaan. Fakultas Kehutanan, IPB. Bogor. 2007.
- 'Afi, Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn Husain ibn, Sunan al-Baihaqi, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamil, Fathurahman, Filsafat Hukum Islam, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Mangunwijaya, Fachruddin M., (2008). Dunia Islam dan Perubahan Iklim. Tropika/Conservation International Indonesia
- Nasution, Harun, Ensiklopedi Islam Indonesia Jakarta: Djambatan, 1992.
- Qardhawi, Yusuf al-, Islam Agama Ramah Lingkungan. Abdullah Hakam Shah, dkk. (terj.), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Rasjidi, M, Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sakho Muhammad, Ahsin, dkk., Fiqih Lingkungan, Jakarta: INFORM, 2004.
- Soemarwoto, Otto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pengembangan, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Sonny, Keraf A, Sonny, "Tiga Prioritas Dalam Menanggulangi Lingkungan Hidup di Indonesia", Kompas, 7 Juni 1973.
- Yafie, Ali, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.